



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

- a. Tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. Strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang, dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur oleh Inspektorat Kabupaten Sampang

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Maret 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor : 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

- a. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “penilaian sendiri (*self assesment*) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dan pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- b. Bupati Sampang selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Sampang perlu mengetahui sampai seberapa jauh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- c. Untuk mengetahui sejauh mana SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja SKPD, perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi LAKIP SKPD. Dengan pemberian penghargaan dan sanksi diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai amanat dalam RENSTRA SKPD.
- d. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem AKIP, sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
- e. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dimaksudkan untuk:
 - a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Merencanakan strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pelaporan hasil evaluasi.
- b. Menjadi panduan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
 - c. Menjadi bahan acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) internal di masing-masing SKPD.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi:
 - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi.
 - b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan atas dasar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.
2. Cakupan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dipantau adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

1.4 PENUGASAN

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sampang, diketuai oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, dan beranggotakan SKPD terkait (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat Kabupaten Sampang, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang).
2. Evauasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BABV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1 STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
 - (a) partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
 - (b) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

2.2 TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Melaporkan Hasil Evaluasi Gabungan kepada Bupati Sampang.

2.3 METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya selama 1 (satu) tahun (*criteria referenced survey*), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan:

- 6 -

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan pertimbangan profesional dari para evaluator dan supervisor.

2.4 TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukan evaluasi.

2.5 KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).Setiap langkah evaluasi didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.Data dan deskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati Sampang. Selanjutnya

hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati Sampang.

- 7 -

2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sampang.
3. Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD diselesaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati Sampang, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

3.1 UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD dan tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi.

Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari :

- a) evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan
- b) penilaian dan penyimpulan.

3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya. Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Kesungguhan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan akuntabilitas kinerja agar berfokus pada hasil;
- b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam
LAKIP;

- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.

- 8 -

- e. Keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporannya;
 - f. Capaian kinerja utama masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
 - g. Tingkat Akuntabilitas Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
 - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap Rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.
 3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
 4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi Pemerintah.
 5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variabel yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
- b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

- 9 -

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	<p>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)</p> <p>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</p>
2	Pengukuran Kinerja	25%	<p>a. Pemenuhan pengukuran (5%)</p> <p>b. Kualitas Pengukuran (12,5%)</p> <p>c. Implementasi pengukuran (7,5%)</p>
3	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Pemenuhan pelaporan (3%)</p> <p>b. Kualitas pelaporan (7,5%)</p> <p>c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</p>
4	Evaluasi Kinerja	10%	<p>a. Pemenuhan evaluasi (2%)</p> <p>b. Kualitas evaluasi (5%)</p> <p>c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</p>
5	Capaian Kinerja	20%	<p>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)</p> <p>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)</p> <p>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</p>
Total		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP

maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian 5a, 5b dan 5c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- 10 -

Penilaian terhadap butir 5d dilakukan berdasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
- d. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” akan diberikan nilai 0.
- e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada pertimbangan evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
- f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dan beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dan satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).
- g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan.

- 2) Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dan beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - 3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan rentang nilai antara 0 s.d. 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyimpulan atas hasil reuiu terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
 - b. Nilai hasil akhir dan penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
---	----	----------	--

- 11 -

1	2	3	4
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

4. Dalam rangka menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses evaluasi, hasil evaluasi dan pengendalian daritim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
 - Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1 UMUM

- Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi AKIP SKPD harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan

data, fakta dan analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja SKPD adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.

- 12 -

3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
 - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
 - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

4.2 FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI

Bentuk dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKjIP tahun 2015 oleh Tim evaluasi Kabupaten Sampang terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang disampaikan dalam bentuk surat, dengan contoh terlampir.

4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Bupati Sampang.
2. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disampaikan Bupati Sampang kepada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Menteri Dalam Negeri.

- 13 -

BAB V PENUTUP

Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dan siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesional termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

LAMPIRAN :

CONTOH LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jamaluddin No.1.A ☎ (0323) 323337
SAMPANG (69213)

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
KABUPATEN SAMPANG TAHUN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Satuan Kerja :
Tahun :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MEN PAN Nomor KEP-135/M.PANI2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Instansi/Bagian) Kabupaten Sampang, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi : perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis

(Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

- 2 -

3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dan 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Instansi/)KabupatenSampang, memperoleh nilai dengan kategori

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Instansi/) Kabupaten Sampang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	
b	Pengukuran Kinerja	25%	
c	Pelaporan Kinerja	15%	
d	Evaluasi Kinerja	10%	
e	Pencapaian Kinerja	20%	

Jumlah.....	100%	
-------------	------	--

Dalam poin as/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut Akuntabilitas Instansi yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

5. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Dinas/Badan/Kantor/Instansi/.....Kabupaten Sampang agar dilakukan beberapa sebagai berikut :
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas/Badan/Kantor/Instansi/..... Kabupaten Sampang, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui
An. BUPATI SAMPANG
Sekretaris Daerah

.....
Pangkat
NIP.....

TIM EVALUATOR

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5